



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka kelancaran pengelolaan dan pengendalian keuangan daerah sebagai bahan pelaporan pelaksanaan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang meliputi Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, perlu diatur batasan jumlah dan mekanisme pengajuannya sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
 12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6. SPP-Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
7. SPP-Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. SPP-Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II BATASAN PAGU DAN MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 2

Dalam rangka pengelolaan pengeluaran keuangan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel oleh bendahara pengeluaran SKPD yang meliputi SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU perlu ditetapkan batasan jumlah dan mekanismenya.

Pasal 3

Batasan jumlah untuk SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Bendahara pengeluaran pada SKPD dapat mengajukan SPP untuk pertama kalinya dalam bentuk SPP-UP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD kepada BUD dilakukan apabila SPP-UP telah terpakai dan telah disahkan pertanggungjawabannya oleh Pejabat yang berwenang sebesar jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam 1 (satu) bulan dari jumlah dana yang dimintakan.

Pasal 6

Pengajuan SPP-GU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD dapat dilakukan beberapa kali sesuai dengan batasan jumlah Surat Penyediaan Dana (SPD)-SKPD yang bersangkutan dan telah dipertanggungjawabkannya dana pada SPP-GU yang telah dimintakan sebelumnya.

Pasal 7

Pengajuan besaran SPP-GU tahap berikutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 disesuaikan dengan jumlah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah disampaikan dan/atau disesuaikan dengan jumlah yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 8

Bendahara Pengeluaran SKPD dapat mengajukan SPP-TU apabila jumlah SPP-UP dan/atau SPP-GU tidak mencukupi jumlah pengeluaran pada SKPD-nya.

Pasal 9

Mekanisme pengajuan SPP-TU bagi Bendahara Pengeluaran SKPD sebelum mengajukan SPP-TU Pengguna Anggaran terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang memuat rincian kebutuhan riil, realistis dan waktu penggunaannya untuk mendapatkan persetujuan PPKD selaku BUD.

Pasal 10

Pengajuan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 hanya dapat dilakukan untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan bukan untuk membiayai pengeluaran rutin SKPD.

Pasal 11

Pengguna Anggaran yang melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, berlaku pengajuan SPP-TU dan SPP-Langsung (LS).

Pasal 12

- (1) Apabila jumlah dana tambahan uang pada SPP-TU tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Batasan waktu penyetoran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 - b. kegiatan yang mengalami perubahan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 13

Pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran SKPD digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Tabalong Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penetapan Batasan Pagu Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, dan Mekanisme Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Bagi Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

TTD

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023 NOMOR 01

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIaan, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG DAN MEKANISME PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN UANG PERSEDIaan, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN
UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BATASAN PAGU JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIaan, SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
GANTI UANG BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode SKPD	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1 . 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				
1.01.2.22.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	733.148.000,00	-	-	
1 . 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	1.269.916.000,00	-	-	
1.02.0.00.0.00.02.0000	RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	79.848.000,00	-	-	
1 . 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	405.000.000,00	-	-	
1 . 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	999.061.000,00	-	-	
1 . 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	168.881.000,00	-	-	
1.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	396.417.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	4.052.271.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	4.052.271.000,00	-	-	
1 . 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL	1.819.440.000,00	-	-	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2 . 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA	195.780.000,00	-	-	
2 . 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
2.08.2.14.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	329.600.000,00	-	-	
2 . 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKAMAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	896.695.000,00	-	-	
2 . 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	970.419.000,00	-	-	
2 . 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	127.486.000,00	-	-	
2 . 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				
2 . 07 . 1 . 1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	429.055.000,00	-	-	
2 . 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	446.922.000,00	-	-	
2 . 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	320.145.000,00	-	-	
2 . 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				
2.17.3.31.3.30.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	559.983.000,00	-	-	
2 . 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	410.287.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	10.558.083.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
	Jumlah pindahan	10.558.083.000,00	-	-	
2 . 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2.19.3.26.0.00.01.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	319.373.000,00			
2 . 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				
2.23.2.24.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	144.080.000,00			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
3 . 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
3.27.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	445.994.000,00	-	-	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				
4 . 01	SEKRETARIAT DAERAH				
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	142.439.000,00	-	-	
4 . 02	SEKRETARIAT DPRD				
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	2.316.568.000,00	-	-	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				
5 . 01	PERENCANAAN				
5.01.5.05.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	580.900.000,00	-	-	
5 . 02	KEUANGAN				
5.02.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	585.123.000,00	-	-	
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENDAPATAN DAERAH	467.574.000,00	-	-	
5 . 03	KEPEGAWAIAN				
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	543.911.000,00	-	-	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				
6 . 01	INSPEKTORAT DAERAH				
4.08.1.1.1	INSPEKTORAT	496.471.000,00	-	-	
	Jumlah dipindahkan	16.600.516.000,00	-	-	

	Uraian	SPP - UP (Rp)	SPP - GU (Rp)	SPP - TU (Rp)	Keterangan
7	Jumlah pindahan	16.600.516.000,00	-	-	
7.01	UNSUR KEWILAYAHAN				
	KECAMATAN				
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN TANJUNG	181.047.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN MURUNG PUDAK	434.348.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN TANTA	62.460.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN MUARA HARUS	58.585.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN BANUA LAWAS	66.349.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN KELUA	117.031.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN PUGAAN	50.744.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN JARO	51.778.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MUARA UYA	67.328.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN HARUAI	72.382.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN UPAU	70.621.000,00	-	-	
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN BINTANG ARA	64.622.000,00	-	-	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	326.842.000,00	-	-	
	JUMLAH KESELURUHAN	18.224.653.000,00	-	-	

BUPATI TABALONG,

TTD

ANANG SYAKHFIANI